P E N E T A P A N
Nomor 526/Pdt.G/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Prof. Dr. USMAN PELLY, MA,** N.I.K. 1271101207380001, Umur: 85 Tahun,Agama: Islam,Kewarganegaraan: Indonesia,Pekerjaan: Guru**,** Beralamat: Jalan Gedung Arca, GG Jawa No.32, Kelurahan Pasar Merah Timur**,** Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara; sebagai **Penggugat I.**
2. **Prof. Dr. Ir. ROSDANELLI HASIBUAN, M.T.,** N.I.K 1271214808680001 Umur: 55 Tahun, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia Pekerjaan: Dosen, Beralamat: Jalan Perum Insan Cita Griya Blok BB No. 18, Kelurahan PB Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat II.**
3. **Ir. BURHAN BATUBARA,** N.I.K: 1271102608560002, Umur: 67 Tahun, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Beralamat: Jalan Suka Jaya No. 11c, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat III**;
4. **RIZANUL,** N.I.K:1271070606640006, Umur: 59 Tahun, Agama: Islam Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Beralamat: Jalan Kapas 13 No. 1P Simalingkar, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat IV**;
5. **MIDUK HUTABARAT,** N.I.K.:127121110570003**,** Umur: 53 Tahun, Agama: Kristen, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Dosen, Beralamat : Jalan Flamboyan Raya Perum. Griya Nusa Tiga C. 16, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat V;**

6. **Ir. MEUTHIA F FACHRUDDIN, M.Eng.Sc**., N.I.K:1271196812620001, Umur: 61 Tahun, Agama: Islam, Kewarganegaraan:

Indonesia, Pekerjaan: Dosen, Beralamat: Jalan Setia Budi No.173 D, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat VI.**

7. **Dra. DINA LUMBAN TOBING, MA**, N.I.K:1271076711570002, Umur: 66 Tahun, Agama: Kristen, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Beralamat: Jalan Kopi 12 No. 24 P Simalingkar, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat VII;**

Untuk selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, dan Penggugat VII disebut sebagai Para Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. REDYANTO SIDI, S.H., M.H., dkk., para advokat pada LEMBAGA ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM HUMANIORA (LBH HUMANIORA) yang berdomisili di Perumahan Menteng Indah Ruko Blok B1 No. 31, Kelurahan Menteng, Kecamatan Medan Denai, Medan 20228, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2023.

Lawan:

1. **Walikota Medan**, beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yunita Sari, S.H., dkk Pegawai Negeri Sipil dan para advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2023 sebagai **Tergugat**.

2. **Ketua DPRD Kota Medan**, beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andres Willy Simanjuntak, S.H., dkk., Pegawai Negeri Sipil dan para advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2023, sebagai **Turut Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan

pada tanggal 3 Juli 2023 dalam Register Nomor 526/Pdt.G/2023/PN Mdn, telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat dengan mekanisme Citizen Lawsuit atas revitalisasi dan perlakuan terhadap tanah Lapang Merdeka/Lapangan Merdeka Medan sebagai cagar budaya yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya dan peraturan perundang-undangan lainnya, sebagai mana yang diuraikan dalam surat gugatan para Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara perkara bahwa persidangan dalam perkara ini dalam tahap persidangan selesai proses mediasi, dan kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara pada tanggal 4 September 2023;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara ini diajukan sebelum para Tergugat memberikan jawaban, maka permohonan pencabutan perkara tersebut sesuai dengan Pasal 271 Rv, sehingga patut dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kuasa para Penggugat mencabut gugatannya dikabulkan, maka para Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan kuasa para Penggugat untuk mencabut surat gugatan Nomor 526/Pdt.G/2023/PN.Mdn. berdasarkan surat tanggal 4 September 2023;
2. Memerintahkan Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mencoret perkara gugatan Nomor 526/Pdt.G/2023/PN Mdn., tanggal 3 Juli 2023 dari register perkara perdata yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 272.500,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh kami: Dr. Dahlan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelson Panjaitan, S.H., M.H., dan Asad Rahim Lubis S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Mhd. Yusuf, S.H., M.H., sebagai Panitera

Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Nelson Panjaitan, S.H., M.H.	Dr. Dahlan, S.H., M.H.
Asad Rahim Lubis S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Mhd. Yusuf, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3. Proses	:	Rp	150.000,00;
4. PNBP	:	Rp	30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp	72.500,00;
6. PNBP Relas	:		Rp 0,00;
7. Sita	:		Rp0,00;
Jumlah	:	Rp	272.500,00
			(duaratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.